



NOTA DINAS

Nomor : **0050/KW.05.1/3/05/2020**

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Hal : **Perubahan Penyesuaian Sistem Kerja**
Tanggal : 29 Mei 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 14 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan ke Dua atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar, dengan ini disampaikan perubahannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi pegawai yang semula berakhir pada tanggal 29 Mei 2020 sesuai Nota Dinas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 0049/KW.05.1/3/05/2020 tanggal 13 Mei 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;**
2. Bahwa pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal sesuai dengan lokasi/wilayah Instansi penempatannya atau penugasannya, sesuai Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 54 Tahun 2020;
3. Teknis pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi pegawai, berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (WFH) bagi aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, terutama dalam sistem presensi dan laporan kinerja.

Demikianlah untuk disampaikan kepada mitra kerja bawahan saudara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, terima kasih.

Kepala

Muhamad P

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian agama RI Jakarta

